

ABSTRAK

Praktik pembagian harta waris di Indonesia tak selalu dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku, terdapat juga masyarakat yang menggunakan kesepakatan lisan yang dilandasi asas kekeluargaan. Meskipun mekanisme ini dipandang lebih praktis dan hemat biaya, kesepakatan lisan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terlebih mengenai kepastian hukum dan kekuatan pembuktian dari kesepakatan tersebut jika terjadi sengketa di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi para ahli waris dalam pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan secara lisan serta mengkaji perlindungan hukum atas risiko yang timbul terhadap para ahli waris dalam pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan secara lisan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan lisan belum dapat memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris karena ketiadaan alat bukti dan sangat bergantung pada itikad baik para pihak dalam melaksanakan serta mempertahankan kesepakatan yang telah dibuat. Kondisi tersebut menyebabkan kesepakatan lisan rentan terhadap penyangkalan, perbedaan penafsiran, serta timbulnya sengketa di kemudian hari. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para ahli waris pada prinsipnya dilakukan dengan mempertahankan kesepakatan yang telah berjalan melalui musyawarah untuk menegaskan kembali hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, yang hasilnya dapat dituangkan ke dalam bentuk tertulis, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta notariil serta dihadiri oleh saksi guna memperkuat aspek pembuktian. Selain itu, terhadap objek waris yang belum dilakukan peralihan hak dapat dilakukan balik nama untuk memberikan kejelasan status kepemilikan secara hukum, sedangkan penyelesaian melalui pengadilan dapat ditempuh sebagai upaya terakhir apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Kata kunci: *Kepastian Hukum, Pembagian Harta Waris, Kesepakatan Lisan*